



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN

DAERAH

JL. KH Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331

Website : bapenda-web.jombangkab.go.id Email : bapenda@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah;
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- Kedua : Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat :
1. Pelayanan Perubahan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 2. Pelayanan Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 3. Pelayanan Mutasi Objek atau Subjek (Perubahan, Pemecahan, dan Penggabungan Objek) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 4. Pelayanan Pembetulan SPPT PBB-P2;
 5. Pelayanan Pembatalan SPPT PBB-P2;

6. Pelayanan Permohonan Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2;
7. Pelayanan Pengajuan Keringanan/Pengurangan Pajak Terutang PBB-P2 terutang;
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP;
9. Pelayanan Pengurangan Atas Sanksi Adiministratif berupa bunga dan/atau denda;
10. Pelayanan Pengajuan Keberatan SPPT PBB-P2;
11. Pelayanan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
12. Pelayanan Pendaftaran Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) : Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Kesenian/Hiburan, dan MBLB
13. Pelayanan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) : Restoran/Jasa Boga, Hotel, Parkir, Kesenian/Hiburan;
14. Pelayanan Pajak Reklame;
15. Pelayanan Pajak Air Tanah;
16. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
17. Pelayanan Permintaan Informasi;
18. Pelayanan Pengambilan hasil
19. Pelayanan Pengaduan.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

Keempat : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

**1. Standar Pelayanan Perubahan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berjalan); 4. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berikutnya); 5. Fotocopy bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan; 6. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 7. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 8. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 9. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani; 10. Fotocopy salah satu bukti kepemilikan Objek Pajak, antara lain: - Sertifikat; - Akta Jual Beli; - Akta Waris, atau; - Dokumen lain yang dipersamakan. 11. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LENGKAP --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 4 -- BELUM LENGKAP --> 6[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 6 --> 5 </pre> Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, Wajib Pajak menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Perubahan Subjek SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja

4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda Terima Dokumen 2. SPPT PBB-P2
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

2. Standar Pelayanan Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Objek Pajak yang bersebelahan; 4. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani; 5. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 6. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 7. Fotocopy salah satu bukti kepemilikan Objek Pajak, antara lain: - Sertifikat; - Akta Jual Beli; - Akta Waris, atau; - Dokumen lain yang dipersamakan 8. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LENGKAP --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 4 -- BELUM LENGKAP --> 6[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 6 --> 5 </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, Wajib Pajak menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Objek Baru SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Surat Tanda Terima Dokumen - SPPT PBB-P2
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi

		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

MPembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

3. Standar Pelayanan Mutasi Objek atau Subjek (Perubahan, Pemecahan, dan Penggabungan Objek) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berjalan); 4. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berikutnya); 5. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 6. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani; 7. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 8. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 9. Fotocopy salah satu bukti kepemilikan Objek Pajak, antara lain: - Sertifikat; - Akta Jual Beli; - Akta Waris, atau; - Dokumen lain yang dipersamakan 10. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LEMPAP --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 4 -- BELUM LEMPAP --> 6[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 6 --> 5 </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, Wajib Pajak menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Mutasi Objek atau Subjek SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Surat Tanda Terima Dokumen - SPPT PBB-P2
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

		Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

	Pelaksanaan	dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	-------------	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

M B Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

4. Standar Pelayanan Pembetulan SPPT PBB-P2

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berjalan); 4. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan (untuk penetapan tahun berikutnya); 5. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 6. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani; 7. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 8. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 9. Fotocopy salah satu bukti kepemilikan Objek Pajak, antara lain: - Sertifikat; - Akta Jual Beli; - Akta Waris, atau; - Dokumen lain yang dipersamakan 10. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- Lengkapi --> 5[Tanda terima pengajuan.] 4 -- Belum Lengkap --> 6[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 5 --> 7[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 6 --> 4 </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, Wajib Pajak menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pembetulan SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Surat Tanda Terima Dokumen - SPPT PBB-P2
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi

		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

5. Standar Pelayanan Pembatalan SPPT PBB-P2

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK pemohon; 3. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak dalam hal SPPT PBB-P2 ganda; 4. Asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan yang dibatalkan dan fotocopy SPPT PBB-P2 yang dipakai; 5. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 6. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 7. Fotocopy alas hak atau bukti dukung lain yang menyatakan bahwa objek pajak merupakan objek yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Surat Keterangan Pembatalan SPPT PBB-P2 dari Kepala Desa/Lurah; 9. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat/AJB/ Girik) dalam hal SPPT PBB-P2 ganda.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LENGKAP --> 5a[Tanda terima pengajuan.] 4 -- BELUM LENGKAP --> 5b[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 5a --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 5b --> 4 </pre> Prosedur : - Pengguna layanan datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Pengguna layanan melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Pengguna layanan dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengguna layanan menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan pengguna layanan diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pembatalan SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 bulan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Surat Tanda Terima Dokumen - SK Pembatalan
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id

		b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi

4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
 Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

6. Standar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya; 4. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 5. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 6. Fotocopy bukti pembayaran SPPT PBB-P2 tahun berjalan. 7. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 8. Surat Pernyataan Kehilangan bermaterai dari Wajib Pajak; 9. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 --> L[Lengkap] 4 --> B[Belum Lengkap] L --> 5a[Permohonan diproses.] B --> 5b[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 5a --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 5b --> 5 </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Salinan SPPT PBB-P2
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9,

		Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
 Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG**



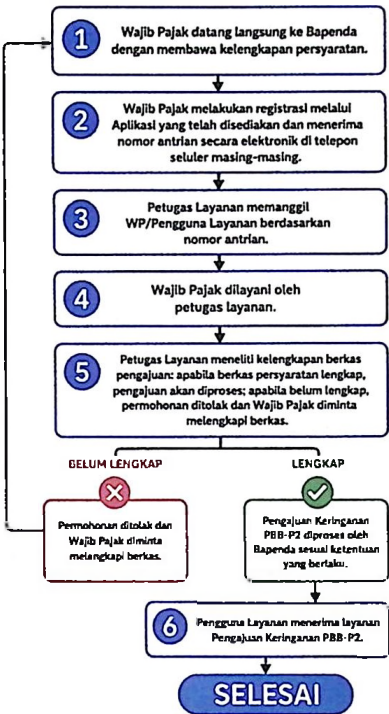
SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
 Tentang
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

7. Standar Pelayanan Pengajuan Keringanan/ Pengurangan PBB-P2 Terutang

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan; 4. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 5. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 6. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 7. Fotocopy salah satu atau lebih bukti pendukung, antara lain : - SK Pensiun; - SK Veteran; - Suket tidak mampu dari Desa; - Tagihan listrik 3 bulan terakhir; - Fotocopy SPT PPh Tahunan terakhir (untuk wajib pajak Badan); - Laporan Keuangan selama 2 tahun terakhir (untuk wajib pajak Badan) - Akta Pendirian (untuk wajib pajak Badan) - Surat Pernyataan Penghasilan (untuk Wajib Pajak Pensiunan); - Dokumen lain sebagai pendukung.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan.] --> 2[2. Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing.] 2 --> 3[3. Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[4. Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan.] 4 --> 5[5. Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas.] 5 -- BELUM LENGKAP --> 2 5 -- LENGKAP --> 6[6. Pengguna Layanan menerima layanan Pengajuan Keringanan PBB-P2.] 6 --> SELESAI([SELESAI]) </pre> Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pengajuan Keringanan PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal : 90 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda Terima Dokumen

		2. SK Keringanan
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD 2. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi

		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP PBB-P2

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Penanggung jawab Objek Pajak; 3. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 4. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 5. Fotocopy salah satu bukti kepemilikan Objek Pajak, antara lain: - Sertifikat; - Akta Jual Beli; - Akta Waris, atau; - Dokumen lain yang dipersamakan 6. Surat Keterangan Kepala Desa;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LENGKAP --> 5a[Tanda terima pengajuan.] 4 -- BELUM LENGKAP --> 5b[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 5a --> 5[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 5b --> 5 </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengguna layanan menerima tanda terima pengajuan; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pengajuan Penerbitan SK NJOP PBB-P2.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	SK NJOP
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang

		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi

		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

9. Standar Pelayanan Pengurangan Atas Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 3. Fotocopy SPPT PPB-P2/ SKPD/ ESPTPD/ SSPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD; 4. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 5. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 6. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 7. Dokumen pendukung lainnya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan.] --> 2[Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing.] 2 --> 3[Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan.] 4 --> 5[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas.] 5 -- TIDAK LENGKAP --> 5a[Permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas.] 5 -- LENGKAP --> 5b[Berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses.] 5a --> 1 5b --> 6[Pengguna Layanan menerima layanan Pengurangan atas Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.] 6 --> SELESAI[SELESAI] </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Wajib Pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengajuan akan diproses; apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pengurangan atas Sanksi Administratif berupa banga dan/atau denda.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	SK Pengurangan Sanksi Administratif
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

		Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
 Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA-BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

10. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan SPPT PBB-P2

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Foto objek pajak; 3. Foto akses jalan ke objek pajak; 4. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 5. Asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan; 6. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan); 7. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 8. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 9. Fotocopy Bukti Kepemilikan Objek PBB-P2; 10. Fotocopy Dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib pajak/pengguna layanan datang.] --> 2[Wajib pajak registrasi nomor antrian.] 2 --> 3[Wajib pajak dilayani oleh petugas layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- Lengkapi --> 5[Tanda terima pengajuan.] 4 -- Belum Lengkap --> 6[Wajib pajak melengkapi persyaratan.] 5 --> 7[Wajib pajak/pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 6 --> 4 </pre> Prosedur :

		a. Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; b. Apabila persyaratan sudah lengkap wajib pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; c. Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; d. Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; e. Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengguna layanan menerima tanda terima pengajuan. Apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; f. Pengguna Layanan menerima layanan Pengajuan Keberatan SPPT PBB-P2
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 12 bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Bukti Penerimaan Berkas 2. Surat Keputusan Keberatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi

		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
--	--	--

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

11. Standar Pelayanan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Buku Rekening; 3. Fotocopy KTP/KK Wajib Pajak; 4. Menunjukkan Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ SPPT PBB-P2; 5. Menunjukkan Asli Bukti Pembayaran SKPD/SPPT PBB/SSPD; 6. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 7. Surat Kuasa bermeterai (dalam hal permohonan dikuasakan); 8. Fotocopy KTP/KK Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 9. Fotocopy Bukti Pembayaran SKPD/SPPT PBB/SSPD; 10. Tidak mempunyai tunggakan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan.] --> 2[Apabila persyaratan sudah lengkap wajib pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing.] 2 --> 3[Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian.] 3 --> 4[Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan.] 4 --> 5[Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan:] 5 --> 5a[Apabila berkas lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas.] 5 --> 5b[Apabila berkas persyaratan lengkap, pengguna layanan menerima tanda terima pengajuan.] 5a --> 5b 5b --> 6[Pengguna Layanan menerima layanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.] </pre>

		Prosedur : - Wajib Pajak datang langsung ke Bapenda dengan membawa kelengkapan persyaratan; - Apabila persyaratan sudah lengkap wajib pajak melakukan registrasi melalui Aplikasi yang telah disediakan dan menerima nomor antrian secara elektronik di telepon seluler masing-masing; - Petugas Layanan memanggil WP/Pengguna Layanan berdasarkan nomor antrian; - Wajib Pajak dilayani oleh petugas layanan; - Petugas Layanan meneliti kelengkapan berkas pengajuan: apabila berkas persyaratan lengkap, pengguna layanan menerima tanda terima pengajuan. Apabila belum lengkap, permohonan ditolak dan Wajib Pajak diminta melengkapi berkas; - Pengguna Layanan menerima layanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
--	--	---

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 12 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- SK Kompensasi - SK Restitusi
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
----	-------------	--

		2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
----	------------------------------	---

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

12. Standar Pelayanan Pendaftaran Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) : Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Kesenian/Hiburan, dan MBLB

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak; 2. Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan Lampiran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (LSPOPD) yang telah diisi dan ditandatangani; 3. Fotocopy Surat Perizinan Berbasis Risiko (Nomor Induk Berusaha) jika ada; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (dalam hal Wajib Pajak Badan); 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (dalam hal Wajib Pajak Badan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pengguna layanan menghubungi WA Center Bapenda / datang langsung ke Bapenda dan mengambil nomor antrian.] --> 2[2. Petugas melayani pengguna layanan sesuai antrian.] 2 --> 3[3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan beserta kelengkapannya.] 3 --> 4[4. Petugas meneliti kelengkapan berkas. Jika lengkap, mendapat NPWPD dan Surat Pengukuhan. Jika belum lengkap, pengguna layanan melengkapi persyaratan.] 4 -- Lengkapi --> 5[Mendapat NPWPD dan Surat Pengukuhan.] 4 -- Belum Lengkapi --> 6[Pengguna layanan melengkapi persyaratan.] 5 --> 7[5. Pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] 6 --> 4 </pre>

		Prosedur : - Pengguna Layanan menghubungi WA Center Bapenda atau datang langsung ke Bapenda untuk mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak dengan melampirkan persyaratan; - Petugas melakukan penelitian formulir dan penetapan NPWPD; - Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Subjek PBJT berupa informasi NPWPD dan NOPD.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- NPWPD; - Surat Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak.
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); - Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; - Peraturan Bupati Jombang Nomor 83
----	-------------	--

		Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
----	------------------------------	---

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

13. Standar Pelayanan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) : Restoran/Jasa Boga, Hotel, Parkir, Kesenian/Hiburan

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. NPWPD; 2. Aplikasi Si Pakde; 3. Rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Pengguna Layanan login ke Aplikasi SiPakde] --> 2[Pengguna Layanan memilih objek pajak, jenis pajak, dan masa pajak] 2 --> 3[Pengguna Layanan mengentry omset] 3 --> 4[Pengguna Layanan melampirkan laporan omset] 4 --> 5[Pengguna layanan telah menerima layanan (layanan selesai).] </pre> Prosedur : - Pengguna Layanan login ke Aplikasi SiPakde; - Pengguna Layanan memilih objek pajak, jenis pajak, dan masa pajak yang akan dilaporkan; - Pengguna Layanan mengentry omset dan melampirkan berkas rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan; - Pengguna Layanan menerima layanan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	e-SPTPD
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

14. Standar Pelayanan Pendaftaran Pajak Reklame

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan Lampiran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (LSPOPD) yang telah diisi dan ditandatangani; 2. Fotocopy Identitas Penyelenggara Reklame; 3. Foto Objek dan Koordinat; 4. Fotocopy SKPD lama (dalam hal perpanjangan Pajak Reklame).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Pengguna layanan menghubungi WA Center Bapenda / datang langsung ke Bapenda dan mengambil nomor antrian.] --> 2[2. Petugas melayani pengguna layanan sesuai antrian.] 2 --> 3[3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan beserta kelengkapannya.] 3 --> 4[4. Petugas melakukan meneliti kelengkapan berkas.] 4 -- LEMPUNG --> 5[5. Petugas melakukan penetapan atas Pajak Reklame.] 4 -- BELUM LENGKAP --> 4a[Pengguna layanan melengkapi persyaratan.] 5 --> 6[6. Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Pajak Reklame.] 4a --> 4 </pre> Prosedur : a. Pengguna Layanan mengisi form pendaftaran dilampiri persyaratan diserahkan ke petugas di bapenda; b. Bapenda melakukan verifikasi dan penetapan; c. Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Pajak Reklame.

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. SKPD 2. Stiker Perforasi Reklame (dalam hal penyelenggaraan reklame bersifat Insidental).
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer

		4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

15. Standar Pelayanan Pendaftaran Pajak Air Tanah

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan Lampiran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (LSPOPD) yang telah diisi dan ditandatangani; 2. Fotocopy Identitas; 3. Foto Objek/Foto Meter Air; 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) jika ada.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Pengguna layanan menghubungi WA Center Bapenda / datang langsung ke Bapenda dan mengambil nomor antrian.] --> 2[2. Petugas melayani pengguna layanan sesuai antrian.] 2 --> 3[3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan beserta kelengkapannya.] 3 --> 4[4. Petugas melakukan meneliti kelengkapan berkas.] 4 --> L[Lengkap] 4 --> B[Belum Lengkap] L --> 5[5. Petugas melakukan penetapan atas Pajak Air Tanah.] B --> 3 5 --> 6[6. Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Pajak Air Tanah.] </pre> Prosedur : a. Pengguna Layanan mengisi form pendaftaran dilampiri persyaratan diserahkan ke petugas di bapenda; b. Bapenda melakukan verifikasi dan penetapan; c. Pengguna Layanan menerima layanan Pendaftaran Pajak Air Tanah.
3.	Jangka Waktu	Maksimal 1 hari kerja

	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	SKPD
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi

		dengan baik - Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait - Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan - Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan - Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
 Pada Tanggal : 17 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

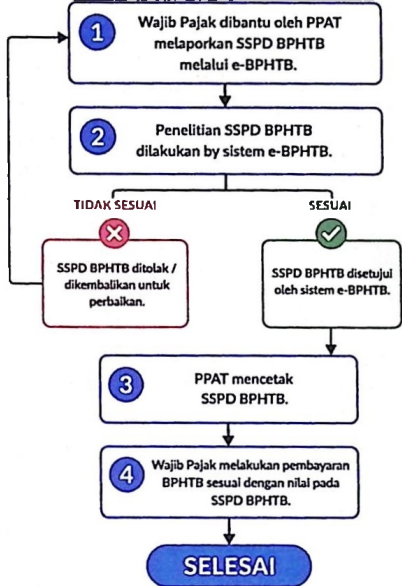


SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19791208 200003 1 001

16. Standar Pelayanan Pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. KTP dan KK Penerima Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 2. KTP dan KK Pemberi Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 4. SPPT PBB-P2 tahun berjalan 5. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir 6. Bukti Kepemilikan Objek: a. Sertifikat Objek (SHM, SHGB, SHP); atau b. Peta Bidang/NIB yang telah disahkan Kepala Kantor Pertanahan 7. Foto Objek Pajak 8. Titik Koordinat Objek 9. Dokumen pendukung lainnya: a. PPJB (untuk jenis perolehan jual beli, bila ada) b. Surat Keterangan Ahli Waris (untuk jenis perolehan Waris) c. Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian (untuk jenis perolehan Waris) d. Kuitansi Lelang (untuk jenis perolehan Penunjukan pembeli dalam lelang) e. Akta Pelepasan Hak (untuk pemberian Hak Baru Kelanjutan Pelepasan Hak) f. Salinan Putusan Peradilan (untuk pelaksanaan putusan hakim) g. Dokumen yang menyatakan terjadinya perolehan Hibah/ Hibah - Wasiat/ Tukar - Menukar/ Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain (inbreng)/ Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan/ Penggabungan usaha/ Peleburan usaha/ Pemekaran usaha/

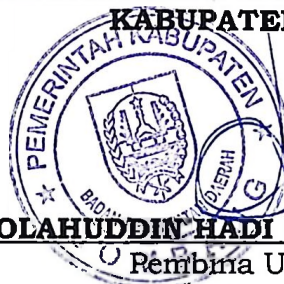
		Perolehan Hadiah/ Pemberian hak baru di luar pelepasan hak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Wajib Pajak dibantu oleh PPAT melaporkan SSPD BPHTB melalui e-BPHTB.] --> 2[2. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan by sistem e-BPHTB.] 2 -- TIDAK SESUAI --> 2a[SSPD BPHTB ditolak / dikembalikan untuk perbaikan.] 2 -- SESUAI --> 3[3. PPAT mencetak SSPD BPHTB.] 3 --> 4[4. Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB sesuai dengan nilai pada SSPD BPHTB.] 4 --> SELESAI([SELESAI]) </pre> Prosedur : - Pengguna Layanan melaporkan SSPD BPHTB melalui e-BPHTB; - Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh sistem e-BPHTB; - Pengguna Layanan menerima dan mencetak hasil layanan; - Pengguna Layanan melakukan pembayaran BPHTB sesuai dengan nilai pada SSPD BPHTB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	SSPD BPHTB
6.	Pengelolaan Pengaduan	- email : bapenda@jombangkab.go.id - WhatsApp: 081232738004; 081232738005 - Instagram : @bapendajombang - SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

		dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 900.1.13.1/ 0051 / 415.43 / 2026
Tentang
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

17. Standar Pelayanan Permintaan Informasi/Konsultasi

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Formulir Permintaan Informasi; 2. Dokumen yang dikonsultasikan; 3. Fotocopy Kartu Identitas Pemohon; 4. Nomor HP;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : a. Pengguna Layanan mengajukan permohonan informasi publik baik langsung ataupun secara online pada WhatsApp: 081232738004; dan 081232738005; b. Pengguna layanan menyerahkan formulir permintaan informasi publik dengan melampirkan foto copy Kartu Identitas; c. Petugas Layanan menerima dan memproses permintaan informasi publik; d. Pengguna Layanan menerima layanan Permintaan Informasi/Konsultasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Jasa Pelayanan Permohonan Informasi/Konsultasi 2. Dokumentasi Publik
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang

		HKPD; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); - Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; - Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; - Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	- Ruang Operator - Komputer - Printer - Jaringan Komputer - Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik - Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait - Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja

		sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

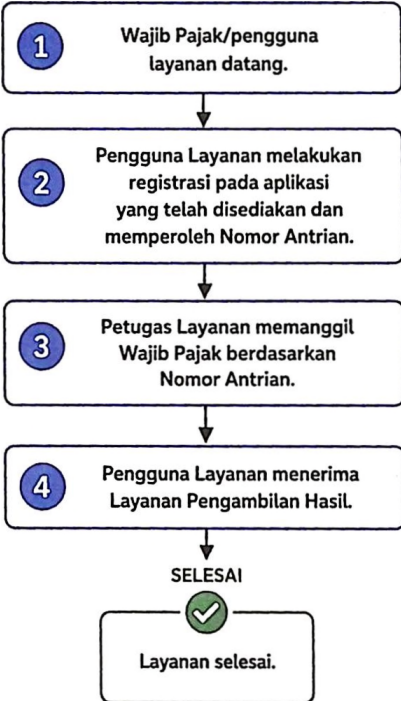
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 200003 1 001

18. Standar Pelayanan Pengambilan Hasil

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	1. Nomor Antrian; 2. Surat Bukti Penerimaan Berkas;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1((1)) --> 2((2)) 2 --> 3((3)) 3 --> 4((4)) 4 --> SELESAI[SELESAI] SELESAI --> LAYANAN_SELESAI[Layanan selesai.] </pre> Prosedur : - Pengguna Layanan datang ke kantor membawa berkas persyaratan; - Pengguna Layanan melakukan registrasi pada aplikasi yg telah disediakan dan memperoleh Nomor Antrian; - Petugas Layanan memanggil Wajib Pajak berdasarkan Nomor Antrian; - Pengguna Layanan menerima Layanan Pengambilan Hasil.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit

4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	SPPT PBB-P2, SK NJOP, SKPD, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD, E-SPTPD, SK Pengurangan, SK Restitusi, SK Kompensasi, SKBO, Dokumen Publik lainnya.
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

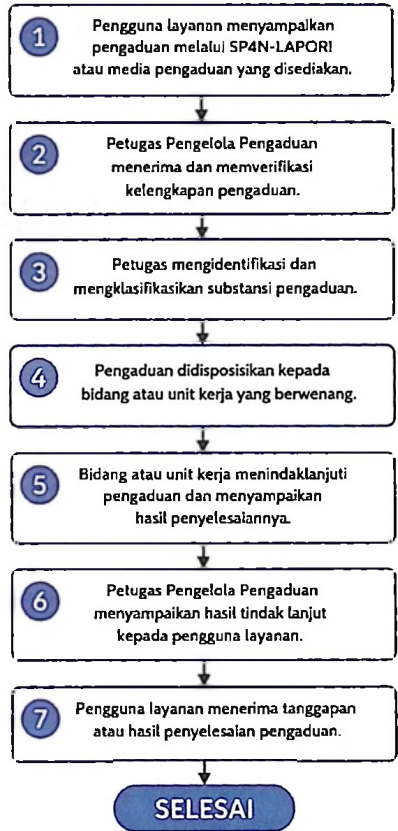


SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

19. Standar Pelayanan Pengaduan

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	- Internet https://bapenda.jombangkab.go.id/web/pengaduanbapenda
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! atau media pengaduan yang disediakan.] --> 2[Petugas Pengelola Pengaduan menerima dan memverifikasi kelengkapan pengaduan.] 2 --> 3[Petugas mengidentifikasi dan mengklasifikasikan substansi pengaduan.] 3 --> 4[Pengaduan didisposisikan kepada bidang atau unit kerja yang berwenang.] 4 --> 5[Bidang atau unit kerja menindaklanjuti pengaduan dan menyampaikan hasil penyelesaiannya.] 5 --> 6[Petugas Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengguna layanan.] 6 --> 7[Pengguna layanan menerima tanggapan atau hasil penyelesaian pengaduan.] 7 --> SELESAI[SELESAI] </pre> Prosedur : - Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! atau media pengaduan yang disediakan. - Petugas Pengelola Pengaduan menerima dan memverifikasi kelengkapan pengaduan. - Petugas Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengguna layanan.

		d. Pengguna layanan menerima tanggapan atau hasil penyelesaian pengaduan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Hasil Tindak Lanjut Pengaduan
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. email : bapenda@jombangkab.go.id b. WhatsApp: 081232738004; 081232738005 c. Instagram : @bapendajombang d. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); 4. Perbup Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang; 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah; 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51).
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Operator 2. Komputer 3. Printer

		4. Jaringan Komputer 5. Database Pajak Daerah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pelaporan bulanan masing-masing pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi dibidang pengolahan data secara elektronik dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001